



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/2588-Disdik/2003

Tentang
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN KANDAGA BINA BANGSA
UNTUK MENDIRIKAN SLB KANDAGA BINA BANGSA
YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA CISALAK TIMUR NO. 45 KEC. CISALAK
KAB. SUBANG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Kandaga
Bina Bangsa
Nomor : 01/YKBB/04/2003 Tanggal 1 April
2003

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Kandaga Bina Bangsa. Telah mengusahakan didirikannya SLB Kandaga Bina Bangsa
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Kandaga Bina Bangsa untuk mendirikan SLB Kandaga Bina Bangsa mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat :

- 1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- 4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- 5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

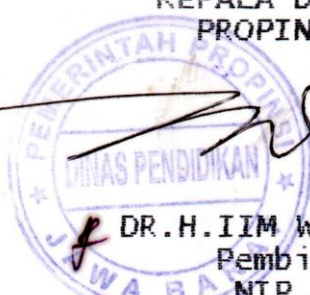
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
Nomor : 421.2/0531-Dsidik/2003
Tanggal : 8 Mei 2003.
Perihal Rekomendasi izin operasional SLB Kandaga Bina Bangsa
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny Ii Rokayah Sulaeman, SH Nomor 34 Tanggal 24 September 2001 tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Kandaga Bina Bangsa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Kandaga Bina Bangsa Kab. Subang untuk mendirikan SLB Kandaga Bina Bangsa yang berlokasi di Jalan Raya Cisalak Timur No. 45 Kec. Cisalak Kab. Subang.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 24 Juni 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT


DR. H. IIM WASLIMAN, M. Pd, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Subang;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Subang.